



WALI KOTA LUBUK LINGGAU

PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU  
NOMOR 12 TAHUN 2026  
TENTANG  
TIM WALI KOTA UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, diperlukan percepatan pelaksanaan program pembangunan yang didukung oleh pengendalian, pemantauan, dan evaluasi secara efektif terhadap pencapaian tujuan, sasaran, dan target pembangunan;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan koordinasi, sinkronisasi, pengawalan, pengendalian, dan evaluasi percepatan pelaksanaan pembangunan guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Lubuk Linggau, perlu membentuk Tim Wali Kota untuk Percepatan Pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Wali Kota mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan, serta mengendalikan pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga perlu membentuk Tim Wali Kota untuk Percepatan Pembangunan;

d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tim Wali Kota untuk Percepatan Pembangunan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2026 tentang Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 73);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025 Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TIM WALI KOTA UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuk Linggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Lubuk Linggau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuk Linggau.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota LubukLinggau.
7. Bagian Administrasi Pembangunan adalah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Lubuk Linggau.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau.
9. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

10. Tim Wali Kota Untuk Percepatan Pembangunan yang selanjutnya disingkat TWUPP adalah tim yang dibentuk untuk membantu Wali Kota dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan public sejalan dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lubuk Lingau.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.
12. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan Perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan Penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik.

## BAB II

### TIM WALI KOTA UNTUK PERCEPATAN

#### PEMBANGUNAN

##### Bagian Kesatu

##### Pembentukan

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk TWUPP Kota

##### Bagian Kedua

##### Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) TWUPP Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan lembaga non struktural yang beranggotakan tenaga ahli yang profesional, kompeten, independen dan berpengalaman di luar unsur Perangkat Daerah yang membantu Wali Kota dalam rangka percepatan Pembangunan Daerah sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

(2) TWUPP ...

- (2) TWUPP Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota.

Bagian Ketiga  
Struktur dan Keanggotaan

Pasal 4

- (1) Struktur TWUPP Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari
  - a. koordinator TWUPP Kota;
  - b. sekretaris TWUPP Kota; dan
  - c. bidang/kelompok kerja TWUPP Kota.
- (2) Bidang/kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas beberapa bidang sesuai dengan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota, kebutuhan dan kemampuan keuangan Kota dengan memperhatikan kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Bidang/kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c beranggotakan paling banyak 5 (lima) orang.
- (4) Keanggotaan TWUPP Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari non ASN, meliputi unsur akademis/pakar/profesional sesuai bidang tugasnya.
- (5) Keanggotaan TWUPP Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mempunyai kriteria persyaratan antara lain:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
  - c. pendidikan minimal srata satu (S1) atau yang sederajat;
  - d. sehat jasmani dan rohani;
  - e. mempunyai kompetensi dan/atau pengalaman sesuai bidang tugasnya; dan

f. tidak ...

- f. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Masa kerja keanggotaan TWUPP Kota adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan oleh Wali Kota.
- (7) susunan keanggotaan TWUPP Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 5

- (1) Anggota TWUPP Kota diberhentikan karena:
  - a. berakhirnya masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6); atau
  - b. diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan hasil evaluasi kinerja atas rekomendasi Koordinator TWUPP Kota.
- (2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota TWUPP Kota dapat diberhentikan jika:
  - a. ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana;
  - b. mengundurkan diri secara tertulis;
  - c. meninggal dunia;
  - d. menderita sakit yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus; atau
  - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota TWUPP Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5).
- (3) Dalam hal terjadi pemberhentian anggota TWUPP Kota sebelum berakhirnya masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), Wali Kota mengangkat anggota pengganti melalui Keputusan Wali Kota.
- (4) Masa kerja anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sampai dengan berakhirnya masa kerja anggota yang digantikan.

Bagian Keempat  
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas TWUPP Kota, dapat dibentuk sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, operasional dan administrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat non struktural.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh ASN dan diangkat oleh Wali Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat dan susunan keanggotaan serta tugas sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kelima  
Tugas, Fungsi dan Wewenang

Pasal 7

- (1) TWUPP Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut ;
  - a. memberikan pertimbangan, saran dan/atau masukan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam penyusunan arah prioritas dan kebijakan percepatan Pembangunan Kota;
  - b. melakukan kajian terhadap pelaksanaan kebijakan Wali Kota dan Wakil wali Kota;
  - c. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
  - d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

(2) TWUPP ...

- (2) TWUPP Kota dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah setelah mendapatkan persetujuan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- (3) Penilaian kinerja TWUPP Kota, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, TWUPP Kota mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan identifikasi masalah yang dihadapi Kota; dan
- b. pemberian pertimbangan saran dan rekomendasi kepada Wali Kota yang berkaitan dengan perumusan kebijakan strategis Kota.

#### Pasal 9

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, TWUPP Kota mempunyai wewenang:

- a. meminta data/informasi dari Perangkat Daerah dan badan usaha milik daerah; dan
- b. mendengarkan pendapat, penjelasan dan keterangan masyarakat, narasumber dan/atau tenaga ahli.

#### Pasal 10

Dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 keanggotaan TWUPP Kota menghadiri rapat pimpinan dan/atau menghadiri forum/rapat yang dipimpin Wali Kota.

#### Bagian Keenam

#### Tata Kerja

Pasal ...

#### Pasal 11

Dalam mengambil keputusan berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi TWUPP Kota berkerja sesuai pembidangan yang telah ditentukan.

#### Pasal 12

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan pasal 8 setiap anggota TWUPP Kota bersifat independen, netral, objektif, transparan, efisien, akurat dan akuntabel.

#### Bagian Ketujuh Rekrutmen

#### Pasal 13

- (1) Rekrutmen TWUPP Kota dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang dibentuk dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota.

#### Bagian Kedelapan Laporan

#### Pasal 14

- (1) Anggota TWUPP Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) membuat laporan tertulis pelaksanaan tugas dan kewenangannya kepada Koordinator.
- (2) Koordinator menyampaikan rekapitulasi laporan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan kepada Wali Kota.

(3) Laporan ...

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara berkala setiap bulan, semester, tahunan, dan/atau sewaktu-waktu dibutuhkan.
- (4) Selain laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TWUPP Kota dapat sewaktu-waktu menyampaikan laporan secara lisan kepada Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota terhadap hal-hal tertentu yang bersifat sangat penting/segera.
- (5) Laporan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak disampaikan laporan secara tertulis.

## Bagian Kesembilan Keuangan

### Pasal 15

- (1) Anggota TWUPP Kota dapat diberikan hak keuangan berupa honorarium dan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan yang besarnya ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan Standar Biaya Umum.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas bagi Anggota TWUPP Kota disetarakan dengan Biaya Perjalanan Dinas ASN Pemerintah Kota Golongan IV.
- (4) Hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Kota serta sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.

## BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 16

- (1) Wali Kota berperan serta dalam rangka pembinaan dan/atau penyelenggaraan tugas TWUPP Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan/atau penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dibantu oleh:
- a. Sekretaris Daerah;
  - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - c. Bagian Administrasi Pembangunan; dan/atau
  - d. Perangkat Daerah, unit kerja dan instansi terkait.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuk Linggau.

Ditetapkan di Lubuk Linggau  
pada tanggal 31 Juli 2026

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,



RACHMAT HIDAYAT

Diundangkan di Lubuk Linggau  
pada tanggal 31 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,



TRISKO DEFRIYANSA